

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN BANYAKAN

Jl. Panglima Sudirman No. 74 Kabupaten Kediri Telp. (0354) 776676 E-mail: Kecamatan banyakan @kediri.go.id website: www.kedirikab.go.id

BANYAKAN

KEPUTUSAN CAMAT BANYAKAN NOMOR: 800/28/418.81/2024

TENTANG PETUGAS PELAYANAN MASYARAKAT KECAMATAN BANYAKAN

CAMAT BANYAKAN KABUPATEN KEDIRI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Banyakan.
- Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, ,maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan.

Mengingat:

- Undang Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI 5038),
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor: 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor: 76 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Mencegah Tahun 2012-2024
- Peraturan Menpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan dan RB Nomor: 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Banyakan dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instasi Pemerintah;

- Peraturan Bupati Kediri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di kabupaten Kediri
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menunjuk Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sbb :

NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN
BAMBANG SUSANTO	Staf Pelayanan
	III Inggrid Annual III

KEDUA

: Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan sebagaimana dictum ke 1 (satu) mempunyai tugas :

- Menerima dan mengadministrasikan yang dipeloreh dari pelayanan melalui website, maupun media sosial Pengasuan Kecamatan Banyakan serta pengaduan masyarakat secara langsung;
- b. Melakukan telaah atas pelayanan yang diterima;
- c. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat dengan penjabat terkait;
- d. Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pelayanan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pelayanan masyarakat kepada Camat Banyakan;
- e. Menyampaikan jawaban pelayanan masyarakat melalui website pengaudan atau seecara langsung;
- f. Melakukan tindak lanjut atas pelayanan masyarakat;

KETIGA

: Petugas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Banyakan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat banyakan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyakan

Pada Tanggal : 5 September 2024

RANYAKAN

RANYAKAN